



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON : Ttl, Soro, 01-07-1980, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, **Nik: 5206120107801301 tanggal 04-04-2018**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Naru Sape, 01-07-1982, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nari RT.010 RW.006 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 6 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/Kua.19.06/3/PW.01/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Mayani, lahir tanggal 20-10-2001
 2. Arifdah, lahir tanggal 06-04-2005
 3. Nurul Husnan, lahir tanggal 01-07-2007;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki lelaki idaman lain/ berselingkuh;
 - b. Termohn suka berbohong kepada Pemohon dalam setiap urusan rumah tangga;
 - c. Termohon suka meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Timur Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perbaikan bahwa Desa Tempat tinggal Termohon yang benar adalah Desa Naru bukan Desa Naru Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor **5206120107801301 tanggal 4 April 2018**, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/Kua.19.06/3/PW.01/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.01, RW.01, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Termohon berselingkuh dan Termohon bahkan pernah menitipkan cincin pada saksi dengan memberitahu saksi bahwa cincin tersebut akan digunakan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.01, RW.01 Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Termohon berselingkuh dan saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki tersebut yang berasal dari Desa Soro juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Ketua Rt dan Ketua Rw, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan dari identitas Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



tinggal diwilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



lain yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang dan Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon berselingkuh;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	9.000,00

Jumlah : Rp. 669.000,00
(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 52/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)